

https://farid.ps/articles/stand_your_ground/id.html

“Berdiri Teguh” tapi Hanya untuk Beberapa: Standar Ganda AS tentang Pertahanan Diri dan Perjuangan Palestina

Jika seseorang masuk ke rumah Anda, apakah Anda berhak membela diri?

Di Amerika Serikat, jawabannya jelas: **ya**. Di puluhan negara bagian, undang-undang “Stand Your Ground” (Berdiri Teguh) memungkinkan individu menggunakan kekuatan mematikan untuk melindungi properti dan nyawa mereka – bahkan di tempat umum, dan bahkan ketika mundur adalah pilihan. Namun, ketika warga Palestina, yang tanahnya telah diduduki dan rumahnya dihancurkan selama lebih dari tujuh dekade, mencoba melawan kekerasan yang terus berlangsung ini, mereka tidak hanya ditolak pertimbangan moral yang sama – mereka dicap sebagai **teroris**. Kontradiksi ini berada di inti salah satu kemunafikan paling mencolok dalam politik internasional modern.

Konteks Sejarah: Akar Kolonial Konflik

Ketidakadilan tidak dimulai pada tahun 1967, 2000, atau 2023. Pada akhir abad ke-19, di tengah kebangkitan nasionalisme Eropa dan antisemitisme, **gerakan Zionis** muncul dengan tujuan menciptakan tanah air Yahudi. Pada tahun 1897, **Kongres Zionis Pertama** secara resmi menyatakan niatnya untuk mendirikan tanah air ini di **Palestina**, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Pada masa itu, Palestina adalah rumah bagi populasi yang sebagian besar adalah Arab, dan bahasa Ibrani digunakan terutama sebagai **bahasa liturgi**, bukan bahasa lisan. Kehadiran Yahudi sangat minim, terbatas pada pemukiman pertanian kecil dan komunitas yang tersebar.

Semuanya berubah dengan munculnya fasisme di Eropa. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, saat orang Yahudi melarikan diri dari penganiayaan Nazi, puluhan ribu orang berimigrasi ke **Palestina di bawah mandat Inggris**, menyebabkan perubahan demografis yang dramatis. Ketegangan meletus. Kelompok paramiliter Yahudi seperti **Irgun** dan **Lehi** (Kelompok Stern) melakukan tindakan yang saat ini akan diklasifikasikan sebagai **terorisme**: pengeboman pasar Arab, pembunuhan pejabat Inggris, dan serangan seperti pengeboman **Hotel King David** pada tahun 1946, yang menewaskan 91 orang. Mereka bahkan membunuh **Lord Moyne**, Menteri Negara Inggris di Kairo, dan meledakkan **Kedutaan Inggris di Roma**.

Kampanye kekerasan ini membuat pemerintahan Inggris tidak dapat dipertahankan. Pada tahun 1947, Inggris menyerahkan mandat kepada **Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk**, yang mengusulkan rencana pembagian. Meskipun hanya mewakili **30% dari populasi** dan memiliki **hanya 7% tanah**, populasi Yahudi diberikan **56% dari Palestina**. Milisi Zionis, yang tidak puas dengan ini, meluncurkan kampanye kekerasan

untuk mengusir sebanyak mungkin warga Palestina. Hasilnya adalah **Nakba** – atau “bencana” – di mana **lebih dari 750.000 warga Palestina diusir**, dan **lebih dari 500 desa dihancurkan** untuk menciptakan negara baru Israel.

Hukum Internasional dan Hak untuk Melawan Pendudukan

Berdasarkan hukum internasional, kehadiran Israel di **Tepi Barat, Yerusalem Timur**, dan sebelumnya **Gaza** dianggap sebagai **pendudukan militer** – status hukum dengan kewajiban khusus. **Konvensi Jenewa Keempat** dan **Peraturan Den Haag** secara tegas melarang:

- **Pengambilalihan permanen atas tanah yang diduduki**,
- **Pemindahan populasi penduduk** ke wilayah yang diduduki (yaitu, pemukiman),
- Dan **eksploitasi sumber daya alam** untuk kepentingan penduduk.

Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan hal ini pada tahun 2004, menyatakan bahwa tembok Israel dan pemukiman adalah ilegal, dan bahwa Israel melanggar kewajiban internasional. **Kekuatan penduduk** wajib melindungi **populasi sipil**, bukan menundukannya pada hukum militer, pembongkaran rumah, jam malam, dan pembatasan pergerakan bergaya apartheid.

Selain itu, hukum internasional mengakui hak rakyat di bawah **dominasi kolonial dan pendudukan asing untuk melawan**, termasuk melalui perjuangan bersenjata. **Resolusi Majelis Umum PBB 3246 (1974)** dan **37/43 (1982)** menegaskan:

“Legitimasi perjuangan rakyat untuk kemerdekaan, integritas wilayah, dan pembebasan dari dominasi kolonial dan asing dengan segala cara yang tersedia, termasuk perjuangan bersenjata.”

Ini bukan izin bebas untuk kekerasan – perlawan masih harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional – tetapi ini menegaskan bahwa **hak untuk melawan pendudukan adalah legal**. Namun, warga Palestina yang menjalankan hak ini hampir selalu dicap sebagai **teroris**, sementara kekuatan penduduk menerima bantuan militer dan perlindungan diplomatik.

Nakba yang Berlangsung: Pembersihan Etnis dengan Cara Lain

Meskipun Nakba sering diingat sebagai peristiwa sekali terjadi pada tahun 1948, pada kenyataannya ini adalah **proses yang berkelanjutan**. Saat ini, lebih dari **7 juta warga Palestina** tetap menjadi **pengungsi atau terlantar secara internal**, ditolak hak mereka yang diakui secara internasional untuk **kembali**, sebagaimana ditegaskan dalam **Resolusi PBB 194**. Israel terus memberlakukan penolakan ini, bahkan saat memberikan kewarganegaraan otomatis kepada orang Yahudi dari mana saja di dunia di bawah

Undang-Undang Kembali – terlepas dari apakah mereka atau leluhur mereka pernah tinggal di Palestina.

Di **Tepi Barat yang diduduki**, proses pemindahan aktif dan semakin intensif. Pemukim Israel bersenjata secara rutin melakukan **serangan bergaya pogrom** terhadap desa-desa Palestina, menghancurkan tanaman, memblokir jalan, membakar rumah, dan menyerang keluarga – sering kali di bawah perlindungan atau ketidakpedulian militer Israel. Serangan ini bukan tindakan terisolasi atau nakal; mereka adalah bagian dari strategi yang didukung negara untuk **pembersihan etnis bertahap** yang bertujuan menghapus kehadiran Palestina dari tanah tersebut.

Pada tahun **2024**, **Mahkamah Internasional** mengeluarkan pendapat bersejarah yang menyatakan bahwa:

- Semua **pemukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal**,
- Israel harus **mengosongkan dan membongkar** mereka,
- Dan harus **mengganti rugi warga Palestina** atas properti yang dihancurkan dan tanah yang dicuri.

Israel telah **mengabaikan putusan ini** dan malah mempercepat pembangunan pemukiman. Amerika Serikat – meskipun mengklaim komitmennya terhadap hukum internasional – terus menawarkan **dukungan militer dan politik tanpa syarat**, melindungi Israel dari konsekuensi yang berarti.

Standar Ganda AS tentang Pertahanan Diri

Tidak ada tempat di mana kemunafikan ini lebih jelas daripada ketika membandingkan kebijakan domestik Amerika dengan kebijakan luar negerinya.

Di seluruh AS, **undang-undang Stand Your Ground** memungkinkan warga negara menggunakan kekuatan mematikan untuk membela diri atau properti mereka. Di banyak negara bagian, tidak ada **kewajiban untuk mundur**, dan pengadilan sering kali mendukung narasi pertahanan diri bahkan dalam kasus yang meragukan. Budaya Amerika merayakan prinsip ini sebagai dasar kebebasan – hak untuk mempertahankan rumah, keluarga, dan tanah dari penyusup.

Namun, ketika warga Palestina mencoba melakukan hal yang sama – ketika mereka **berdiri teguh** melawan pemukim bersenjata, pasukan pendudukan, pembongkaran rumah, dan pencurian tanah – mereka tidak dibela. Mereka **didemonisasikan**. Mereka disebut teroris, menjadi sasaran drone, dikenai sanksi, dipenjara tanpa pengadilan, dan dibunuh.

Apa yang dikatakan tentang nilai-nilai Amerika ketika:

- Seorang pemilik rumah di Texas dipuji karena membunuh penyusup tak bersenjata,
- Tetapi seorang petani Palestina yang mencoba melindungi kebun zaitunya dari pemukim dicap sebagai militan dan ditangkap?

Ini bukan kegagalan logika; ini adalah fungsi dari **kepentingan politik**. AS tidak secara universal membela hak untuk pertahanan diri – mereka membela hak itu **ketika selaras dengan kepentingan strategis mereka** dan **menolaknya ketika mengancam kepentingan tersebut**.

Moralitas selektif ini memungkinkan Israel untuk melakukan kampanye pengusiran selama beberapa dekade sambil menampilkan dirinya sebagai korban – dan membuat warga Palestina tidak memiliki negara, tidak bersuara, dan dikriminalisasi karena melawan.

Kesimpulan: Cermin untuk Nilai-Nilai Amerika

Amerika Serikat tidak dapat terus mengklaim mantel keadilan, hukum, dan pertahanan diri sambil **mendanai, mempersenjatai, dan membela rezim apartheid** yang secara terbuka menentang hukum internasional dan dengan keras menekan populasi asli.

Jika **pertahanan diri** adalah hak, itu harus diakui sebagai hak untuk semua orang – **bukan hanya untuk pemukim di Florida, tetapi untuk gembala di Hebron**; bukan hanya untuk pemilik rumah di pinggiran kota, tetapi untuk pengungsi yang hidup di bawah pengepungan di Gaza.

Sampai kebijakan luar negeri AS selaras dengan prinsip-prinsip yang diklaimnya dijunjung di dalam negeri, AS akan tetap terlibat dalam ketidakadilan yang diklaimnya dibenci.

Nakba terus berlanjut. Begitu pula perjuangan untuk berdiri teguh.